

## **ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

**Syafiq Abror Maromi**  
STAI Muhammadiyah Probolinggo  
[syafiqabror@gmail.com](mailto:syafiqabror@gmail.com)

### **Abstract**

Perbedaan hukum batasan minimal usia pernikahan di Indonesia kini menimbulkan permasalahan, sehingga undang-undang tersebut kembali diuji melalui sidang Mahkamah Konstitusi, undang-undang yang diuji yakni undang-undang tentang pernikahan no.1 tahun 1974 dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang mana undang-undang ini masih memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan pernikahan anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini harus memandang dari berbagai aspek hukum yang lain dan mempunyai akibat hukum yang jelas, maka diperlukan revisi terhadap undang-undang ini secara menyeluruh. Bahkan kalau dapat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan problematika hukum yang ada sekarang dan kedepannya. Dengan menerapkan konsep kemaslahatan dan menolak kemudharatan di dalam sebuah undang-undang atau peraturan, maka tujuan dari undang-undang atau peraturan tersebut akan tercapai dan menjadi efektif.

**Keywords:** Analisis yuridis, batas usia perkawinan, undang-undang pernikahan.

### **PENDAHULUAN**

Hukum Islam berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu hubungan baik secara lahir maupun batin yang terjadlin dalam sebuah rumah tangga untuk hidup bersama dan mempunyai keturunan yang shaleh/solehah sehingga diikat dalam suatu ikatan yakni akad nikah (Undang-undang et al. 1982). Al-Qur'an juga menjelaskan dalam surat An-Nur ayat 32 bahwa Allah menganjurkan hubungan pernikahan kepada setiap hambanya yang sudah mencapai umur yang cukup. Namun dalam hal ini tidak ada sebuah ketentuan sebuah batasan usia untuk melangsungkan sebuah hubungan pernikahan.

Beberapa ulama' menjelaskan bahwa usia untuk melaksanakan pernikahan yaitu ketika keduanya (laki-laki dan perempuan) sudah mencapai akil baligh, Quraish Sihab menulis dalam bukunya bahwa usia untuk menikah bukan hanya mencapai akil baligh tapi sudah merasa mampu baik mental maupun spiritual (Undang-undang et al. 1982). Imam Malik berpendapat bahwa usia baligh yaitu keluarnya mani pada saat menghayal atau tertidur (mimpi basah) dan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa baligh adalah pada saat seorang anak sudah mencapai usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan sedangkan menurut Imam Hambali usia baligh adalah ditandainya haidh (keluar darah) pada perempuan dan ditandai mimpi basah atau berumur 15 tahun pada laki-laki.

Suatu perkawinan bukanlah sekedar hubungan biasa atau bukan pula hanya sekedar menghalalkan suatu yang haram, namun hal tersebut adalah suatu hubungan yang sangat sakral untuk membentuk hubungan keluarga yang beradab serta

tanggung jawab , maka dari itu penulis mencoba mengutip Undang-undang tentang batasan usia minimal perkawinan terhadap anak(MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK n.d.) Berdasarkan Badan pusat statistik(BPS) pada tahun 2019 jumlah angka perkawinan pada usia 20-24 pada perempuan mengalami penurunan yakni turun 10,8 persen yang mana pada sebelumnya yakni ditahun 2018 mencapai angka 11,21 persen.

Sebuah hasil penelitian dari(Musyarrofa Rahmawati; Hanif Nur Widhiyanti; Warkum Sumitro 2014) mengatakan bahwa masih banyak terjadinya kasus pernkawinan anak yang dibawah umur yang dalam hal ini banyak dikalangan usia pelajar sehingga pihak sekolah juga harus terlibat dalam menangani kasus pernikahan dini, sekolah juga harus memotivasi siswanya untuk terus belajar dan melanjutkan sekolah akan tetapi dari beberapa pelajar juga banyak yang putus sekolah dikarenakan sudah dijondohkan oleh kedua orang tuanya sehingga pendidikannya menjadi terbengkalai. Batasan usia seseorang merupakan suatu pengelompokkan mulai dari usia kanak-kanak hingga berkembang menjadi orang dewasa dan hal tersebut sudah barang tentu menjadi dasar untuk beralih status bahwa yang semula dari kanak-kanak yang hanya bisa bermain namun ketika sudah beranjak dewasa sudah mulai berfikir untuk menata hidup dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah diperbuatnya.

Kesamaan batasan usia minimal perkawinan pada anak mengalami perubahan dimana sebelumnya sudah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana batasan usia ini dinaikkan menjadi sama yakni 19(Sembilan belas tahun) baik laki-laki maupun wanita, hal ini terdapat dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019. Penetapan hukum yang telah ditentukan mengenai batasan usia dalam perkawinan menuai atau menemukan pendapat yang beragam tentang usia dewasa seseorang hal ini juga mungkin berdasarkan kepentingan hukum dari anak yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan sudah terlaksana sejak sebelum Indonesia merdeka dan hal tersebut terlaksana dengan baik tanpa adanya perseteruan. Lebih-lebih bagi kalangan yang beragama islam yang menjadi agama mayoritas dalam Negara Indonesia, hal ini berjalan denganlancar dikarenakan PP Nomor 9 tahun 1975 tidak bertentangan dengan syari'at islam.(رازى 1384) Waktu terus berjalan dan undang-undang tersebut mengalami perubahanpada pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974, Undang-undang tersebut mengatakan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila si calon laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan calon wanita mencapai 16 tahun(Daniramadhan 2019).

Putusan MK No.1 22/PUU-XV/2017 yang merupakan pengujian UUD No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada undang-undang 1945, yang menjadi sebuah pertimbangan dalam hal ini yaitu suatu putusan yang berbunyi “ Namun bila terjadinya perlakuan yang berbeda antara kedua mempelai (laki-laki dan perempuan) yang akan berdampak atau juga menghambat hak – hak dasar atau konstitusional Warga baik berupa ekonomi, pendidikan, sosial serta kebudayaanyang seharusnya dalam hal ini diperlakukan sama maka hal ini termasuk dalam sebuah diskriminasi”(Undang-undang RI nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan 1974)

Batasan usia minimal perkawinan juga menjadi sebuah pertimbangan karena hal ini juga tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam membentuk keluarga sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang 1945 Pasal 28B ayat (1) akan tetapi hal tersebut juga menimbulkan diskriminasi perlindungan dan pemenuhan hak anak yang telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2). Dari

hasil pemikiran tersebut maka Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang hanya memuat 1 pasal untuk merubah ketentuan pasal 7 pada tanggal 14 oktober tahun 2019 sehingga pasal tersebut berbunyi :

Pasal 7

- (1) Apabila pria dan wanita sudah mencapai usia Sembilan belas tahun maka hal tersebut diizinkan.
- (2) Apabila dalam hal tersebut dimaksud ayat 1 , maka orang tua dari kedua belah pihak baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki dapat mengajukan dispensasi pada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai beberapa bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud diatas yakni ayat 2 maka wajib mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak .
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)(Problematika dan Solusi Pelaksanaan pernikahan n.d.).

Dari pasal 7 diatas dapat kita ketahui bahwa pasal ini kurang efektif karena masih kurang konsisten antara ayat 1 dan ayat 2, sehingga hal ini dapat dijadikan alasan bagi masyarakat yang hendak ingin melaksanakan perkawinan. Namun dalam hukum islam belum ada peraturan mengenai hal batasan usia minimal dalam perkawinan, didalam Al-qur'an yang merupakan kitab suci umat islam tidak ada satupun ayat dalam al-qur'an yang menyebutkan tentang batasan usia minimal perkawinan melainkan berisi anjuran tentang pernikahan seperti yang dikutip oleh (Islam et al. 2019) mengatakan bahwa kompilasi hukum islam dalam pasal 1 bahwa perkawinan merupakan ikatan (*aqad*) yang begitu kuat yang juga disebut *Mitsaqon zdaliilan* dalam melaksanakan/mentaati perintah Allah Saw. Sehingga hal tersebut tidak serta-merta sebagai suatu percobaan atau dibuat mainan belaka dan dalam hal ini juga sudah diatur secara rinci baik dalam hukum islam maupun Hukum Negara karena ikatan ini sangat sakral dalam kehidupan kita Dan tujuan dalam ikatan pernikahan tersebut yaitu *sakinah mawaddah warahmah*. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-qur'an sebagai kitab suci dari umat islam yang Artinya “*dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ,dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri , supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya , dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang.sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir*”.

Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batasan usia minimal dalam melakukan proses pernikahan disamakan antara perempuan dan laki-laki yakni dengan batasan usia 19 tahun (1384 رازی). Dengan menaikannya batas usia minimal ini dikarenakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan Dinaikannya batas usia minimal perkawinan wanita menjadi 19 (sembilan belas) dikarenakan kesetaraan gender (RI 2018). Maksud dari pembatasan usia pernikahan ini yaitu berkenaan dengan matangnya jiwa dan raga dalam melangsungkan pernikahan sehingga dapat mewujudkan tujuannya dengan baik serta mendapatkan keturunan yang baik pula tanpa berakhir dengan perceraian (Fitrah et al. 2019). Sedangkan Menurut (Aziz 2018) mengatakan bahwa usia minimal dalam pernikahan yaitu pada saat kedua jenis yang sudah mulai ada rasa suka-sama suka

diantara keduanya dan sudah mulai bisa berfikir matang.

Dengan adanya perubahan kenaikan usia yakni 19 tahun bagi perempuan agar laju kelahiran serta penurunan resiko kematian pada ibu dan anak lebih rendah (Dani ramadhan 2019). Selain itu menurut (Rafiah Septarini STIS Hidayatullah Balikpapan 2019) mengatakan bahwa dengan adanya perubahan tersebut akan lebih mengoptimalkan perkembangan anak, terpenuhinya hak-hak anak dan juga pendampingan orang tua sehingga anak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dispensasi pernikahan adalah permohonan untuk mengesahkan pernikahan yang telah dilangsungkan namun, calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yang sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 juncto undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dengan adanya pembatasan usia dalam perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 juncto undang-undang nomor 1 tahun 1974 sangat penting dikarenakan untuk menuju ke arah yang lebih baik dalam melangsungkan pertumbuhan serta kematangan dalam membina hidup, walaupun dalam Al-qur'an tidak ada penjelasan tentang usia pernikahan itu sendiri, sehingga para ulama' mempunyai perbedaan dalam menentukan usia perkawinan. Ada yang berpendapat bahwa usia dewasa itu sekitar 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dan ada yang mengatakan 17 bagi perempuan dan 18 bagi kaum perempuan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan/kajian pustaka dimana dalam hal ini penulis mengumpulkan data atau jurnal ilmiah serta sumber lain seperti buku (karya tulis) yang relevan sebelum melaksanakan kajian pustaka penulis harus benar-benar mengetahui sumber yang benar-benar pasti untuk dijadikan bahan penelitian. Adapun sumber yang dipakai/digunakan dalam kajian ini yaitu: jurnal ilmiah, Buku undang-undang yang menyangkut dengan penelitian, hasil penelitian yang berupa skripsi, tesis, disertasi dan internet serta beberapa dokumen seperti dokumen undang-undang tentang perkawinan yakni nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang tahun 2019 nomor 16 tentang perubahan dari undang-undang 1974. Dilhat dari sifatnya, penelitian ini bersifat diskriptif yang mana peneliti diskriptif adalah titik fokus pada penelitian ini adalah mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh dari sumber penelitian pada saat penelitian berlangsung. Sedangkan sumber pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu terdiri dari sumber primer dan sumber skunder, sumber primer yaitu sumber utama yang dilakukan dalam penelitian sedangkan sumber skunder adalah sumber pendukung yang mana sumber ini tidak terdapat dalam sumber primer.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembatasan usia minimal yang diatur oleh undang-undang pasal 7 nomor 1 tahun 1974 mengalami perubahan karena hal ini untuk menyamakan usia minimal antara usia minimal pada laki-laki dan perempuan. Berikut isi perubahan pada undang-undang pasal 7 ayat 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan :

Pasal 7

(1) Apabila pria dan wanita sudah mencapai usia Sembilan belas tahun maka hal

tersebut diizinkan.

- (2) Apabila dalam hal tersebut dimaksud ayat 1, maka orang tua dari kedua belah pihak baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki dapat mengajukan dispensasi pada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai beberapa bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud diatas yakni ayat 2 maka wajib mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak.

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlakujuga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) (Problematika dan Solusi Pelaksanaan pernikahan n.d.). Pada ayat 1 sebelum ada perubahan mengatakan bahwa batasan usia minimal yaitu apabila sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun pada laki-laki dan usia 16 tahun bagi perempuan. Perubahan ini dilakukan demi menciptakan suatu keluarga yang tentram dan bahagia serta untuk mencegah terjadinya kasus perceraian dikarenakan usia belum matang, maka hal ini disetarakan/disamakan yakni naik menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Undang – undang tersebut diatas menyatakan bahwa kurang konsistennya pemerintah terhadap batasan usia minimal dalam perkawinan, hal ini sudah jelas dalam pasal 7 ayat 1 bahwa batas usia minimal yaitu 19 tahun namun dalam ayat 2 dijelaskan bahwa hal tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa ketentuan yakni mengajukan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak. Sedangkan menurut (Fitrah et al. 2019) batasan usia minimal yaitu ketika sudah mencapai akil baligh dimana hal ini terjadi pada usia antara 9 – 17 tahun, namun Menurut (Abdullah 2020) bahwa Dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang merubah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam hal ini dikatakan bahwa ada batasan minimal usia perkawinan akan tetapi aturan tersebut belum ditemukan dalam peraturan hukum islam sehingga undang-undang tersebut menurut penulis dianggap kurang konsisten karena undang-undang tersebut masih mengacu pada pasal 15 kompilasi hukum islam sedangkan pasal tersebut juga masih merujuk pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dikarenakan peran usia juga merupakan suatu gambaran dimana manusia dianggap dewasa dan matang dalam berfikir maka peran usia ini juga dinobatkan sesuatu hal yang sangat penting dalam membina sebuah rumah tangga yang baik, maka muncullah peraturan perundang-undangan tentang batasan usia minimal dalam perkawinan. Pentingnya peran usia dimata hukum sehingga hal ini dianggap serius sehingga hal ini memunculkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut, hal ini juga bukan tanpa dasar seyogyanya untuk melahirkan hukum yang pasti. Pada KUHP Perdata syarat batasan usia perkawinan minimal untuk laki-laki yaitu 18 tahun sedangkan batasan usia untuk perempuan adalah 15 tahun, namun dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki sedangkan dalam peraturan hukum islam tidak ada peraturan yang pasti mengenai hal tersebut. Hal itu hanya terdapat dalam undang-undang negara. (Yunitasari 2019).

Dalam hukum islam tidak ada peraturan batasan usia mengenai hal batasan usia dalam melaksanakan perkawinan, kebanyakan ulama mempunyai pendapat

bahwa orang tua boleh menikahkan putra/putrinya berapapun usianya. Sejarah islam pun mencatat bahwa Rosulullah SAW menikah dengan sayyidah aisyah pada saat sayyidah berusia 6 tahun dan tinggal bersama pada usia 9 tahun, kedudukan pembatasan usia minimal perkawinan yang ada dinegara Indonesia masih mengacu pada undang- undang yang berlaku.

Adanya dispensasi atau keringanan usia pernikahan sehingga penulissadari hal ini menimbulkan dilema disisi lain adanya batasan usia dalam pernikahan dan adapula yang mengajukan permohonan keringanan batasan usia pernikahan sehingga alternative yang diambil demi tercapainya pernikahan, pengajuan keringanan ini juga dianggap sangat mudah, dalam hal ini acuannya terdapat dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang nomer 16 tahun 2019. dispensasi tersebut sifatnya darurat sehingga hal tersebut tidak boleh untuk dibuat-buat(dipermudah) dikarenakan hal ini untuk melangsungkan hubungan hidup yang bahagia dan menumbuhkan sebuah kemaslahatan dalam berkeluarga, namun apabila dispensasi tersebut dipermudah justru akan menimbulkan suatu perceraian karena belum matangnya usia serta belum bisa untuk berfikir dewasa, Begitu pentingnya peran usia dimata hukum sehingga banyak undang-undang yang mengatur didalamnya yang membahas suatu kedewasaan, yang menjadi dasar dalam hal ini yaitu agar supaya tindakan dalam hukum mempunyai sebuah kepastian dalam KUHP perdata dalam hal ini syarat usia pada laki-laki harus berusia minimal 18 tahun dan 15 tahun bagi perempuan.

Menurut (Fitrah et al. 2019) mengatakan bahwa Efektivitas dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih belum efektif untuk menekan perkawinan usia anak dikarenakan hal ini dalam undang – undang pasal 7 ayat 2 mengatakan bahwa adanya dispensasi dalam hal usia perkawinan dalam waktu mendesak dan hal ini juga disalahgunakan oleh sebagian warga Indonesia meskipun tidak dalam keadaan mendesak.

## **KESIMPULAN**

Dari pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa undang-undang tentang pembatasan usia minimal pernikahan yang termaktub dalam undang- undang nomer 16 tahun 2019 juncto undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan dianggap kurang konsisten karena didalam undang-undang yang lain terdapat pengajuan permohonan dispensasi sebagaimana terdapat pada pasal 7 ayat 1 sampai 4 selain itu menurut kompilasi hukum islam dalam pasal 15 dijelaskan bahwa hal tersebut mengacu pada undang-undang sebelumnya.

Penekanan perkawinan usia anak yang termaktub dalam undang-undang pasal 7 ayat 1 nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan masih belum cukup efektif karena masih adanya jalur alternative yang mana hal tersebut terdapat pada pasal 7 ayat 2 yang berbunyi” Apabila dalam hal tersebut dimaksud ayat 1 ,maka orang tua dari kedua belah pihak baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki dapat mengajukan dispensasi pada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai beberapa bukti pendukung yang cukup”(Islam et al. 2019).

Hubungan perkawinan yang sah menjamin sebuah kepastian hukum dan hubungan tersebut akan terlindungi bagi yang melangsungkan perkawinan tersebut, namun sejauh ini masih banyak dari warga indonesia yang mengabaikan pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor tahun 2019 perubahan atas UUD nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena hal ini cukup mudah bagi pemohon untuk mengajukan

dispensasi. Sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 bahwa semua pihak bisa mengajukan permohonan dispensasi batasan usia perkawinan, namun dalam hal ini pengadilan harus benar-benar teliti dan hati-hati sebelum mengabulkan permohonan tersebut dengan berbagai pertimbangan.

Aturan dispensasi usia perkawinan menjadi sebuah dilema karena hal ini juga masih adanya batasan usia minimal dalam perkawinan, namun masyarakat juga banyak menggunakan dispensasi tersebut untuk mempercepat melaksanakan perkawinan yang mengacu pada pasal 7 ayat 1 UUD nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pengajuan dispensasi ini diperbolehkan namun harus dengan beberapa syarat tertentu dan sudah tidak ada pilihan lagi. Permohonan dispensasi ini dapat dilakukan oleh salah satu orang tua kedua mempelai, untuk yang Bergama Islam maka pengajuannya yaitu ke pengadilan agama dan bagi yang beragama non muslim yaitu harus ke pengadilan negeri.

Sebenarnya dispensasi tersebut itu sifatnya darurat sehingga hal tersebut tidak boleh untuk dibuat-buat (dipermudah) dikarenakan hal ini untuk melangsungkan hubungan hidup yang bahagia dan menumbuhkan sebuah kemaslahatan dalam berkeluarga, namun apabila dispensasi tersebut dipermudah justru akan menimbulkan suatu perceraian karena belum matangnya usia serta belum bisa untuk berfikir dewasa.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Muhammad Farhan. 2020. "Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp Di Pengadilan Agama Palopo)." *skripsi IAIN Palopo* 1974(16).

Aziz, Muhammad Abdul. 2018. "Abdul Aziz." *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam* 15(2): 66–78.

Dani ramadhan. 2019. "Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan 29." 7(1): 29–53.

Fitrah, Muhammad Ahsanul et al. 2019. "ANALISIS YURIDIS TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." (1).

Islam, Universitas et al. 2019. "Analisis Yuridis Terhadap Diterimanya Pencegahan Perkawinan Oleh Orang Tua Tanpa Melalui Proses Pengajuan Ke Pengadilan Agama."

"MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK."

Musyarrofa Rahmawati; Hanif Nur Widhiyanti; Warkum Sumitro. 2014. "Efektivitas Peraturan Pembatasan Usia Perkawinan." *Schemata* 3(2): 163–80.

"Problematika Dan Solusi Pelaksanaan Pernikahan."

Rafiah Septarini STIS Hidayatullah Balikpapan. 2019. "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN Rafiah." *Jurnal Ulumul Syar'i* 8(1). <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/68/44/186>.

RI, KEMENAG. 2018. "AL-Qur'AN."

Undang-undang, D A N Penerapannya Dalam et al. 1982. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-."

"Undang-Undang RI Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." 1974. : 15. Yunitasari. 2019. "Oleh Yunitasari NIM. C91216200PERKAWINAN YANG TIDAK

DICATATKAN DALAM PERSPEKTIF ENAKMEN 8 TAHUN 2004 NEGERI SABAH DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN."

1384. (الاحاوی جلد بیستم. "No Title1(1" رازی, محمد ابن زکریای.

Abdullah, Muhammad Farhan. 2020. "Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974(Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp Di Pengadilan Agama Palopo)." *skripsi IAIN Palopo* 1974(16).

Aziz, Muhammad Abdul. 2018. "Abdul Aziz." *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam* 15(2): 66–78.

Dani ramadhan. 2019. "Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan 29." 7(1): 29–53.

Fitrah, Muhammad Ahsanul et al. 2019. "ANALISIS YURIDIS TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." (1).

Islam, Universitas et al. 2019. "Analisis Yuridis Terhadap Diterimanya Pencegahan Perkawinan Oleh Orang Tua Tanpa Melalui Proses Pengajuan Ke Pengadilan Agama."

"MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK."

Musyarrofa Rahmawati; Hanif Nur Widhiyanti; Warkum Sumitro. 2014. "Efektivitas Peraturan Pembatasan Usia Perkawinan." *Schemata* 3(2): 163–80.

"Problematika Dan Solusi Pelaksanaan Pernikahan."

Rafiah Septarini STIS Hidayatullah Balikpapan. 2019. "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA NIKAH BAGI PEREMPUAN Rafiah." *Jurnal Ulumul Syar'i* 8(1). <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/68/44/186>.

RI, KEMENAG. 2018. "AL-Qur'AN."

Undang-undang, D A N Penerapannya Dalam et al. 1982. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-.”

“Undang-Undang RI Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 1974. : 15.

Yunitasari. 2019. “Oleh Yunitasari NIM. C91216200PERKAWINAN YANG TIDAK

DICATATKAN DALAM PERSPEKTIF ENAKMEN 8 TAHUN 2004 NEGERI SABAH DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN.”

1384 (الاحاوی جلد بیستم). “No Title1(1” رازی, محمد ابن زکریای. 1384